

## REALISASI INVESTASI KOTA MAGELANG SEMESTER I CAPAI RP446 MILIAR



**Sumber Berita :**

<https://www.sunlife.co.id/id/investment/how-to/memulai-investasi-untuk-pertama-kalinya/>

### **Isi Berita :**

Magelang (ANTARA) -Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang Khudoifah mengatakan realisasi investasi Kota Magelang pada semester I tahun 2023 mencapai Rp446 miliar atau sekitar 46,6 persen dari target sebanyak Rp956 miliar.

"Realisasi investasi di Kota Magelang tahun 2021 sebesar Rp 583 miliar, tahun 2022 meningkat menjadi Rp 823 miliar, dan pada semester I tahun 2023 mencapai Rp 446 miliar. Rata-rata kenaikannya sebesar 16 persen per tahun," kata Khudoifah saat Investment Business Forum (Massif) ke-10 di Magelang, Rabu.

Menurut dia, kegiatan yang diinisiasi oleh DPMPTSP Kota Magelang setiap tahun ini merupakan ajang promosi potensi investasi dan peluang usaha bagi calon investor.

"Oleh karena itu, kehadiran para pengusaha atau investor pada acara ini menjadi harapan besar bagi kami untuk dapat berkisah dan menanamkan modalnya di Kota Magelang," katanya.

Ia menjelaskan kegiatan Massif ke-10 ini, merupakan forum dialog antara Pemerintah Kota Magelang dan investor guna membangun kemitraan strategis dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Magelang. Selain itu, sebagai forum dialog terbuka terkait dengan upaya peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif.

Nara sumber yang dihadirkan di antaranya investor, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, mitra kerja sama asosiasi serta pelaku usaha baik dari Kota Magelang maupun luar daerah.

Menurut dia Kota Magelang memiliki beberapa titik potensial antara lain kawasan Sidotopo, shopping center, TKL Ecopark, Sport Center Gelora Sanden, Kebun Raya Gunung Tidar, kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Alun-alun dan Kebon Polo.

"Informasi potensi dan peluang investasi diharapkan akan memberikan kemudahan bagi para calon investor sehingga terjadi percepatan realisasi investasi," katanya.

Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz mengatakan Kota Magelang sangat menjanjikan untuk berinvestasi. Dia mendukung upaya peningkatan investasi, termasuk memberikan kemudahan-kemudahan proses perizinan dan sebagainya.

"Saya sangat mendukung, dan apa yang menjadi kesulitan di lapangan saya selalu minta staf saya untuk mempermudah. Karena tugas Pemkot Magelang sebagai fasilitator, ojo angel-angel," katanya.

Ia menuturkan Kota Magelang terletak di dekat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Candi Borobudur sehingga harus cepat menangkap peluang tersebut.

"Kalau tidak cepat-cepat menangkap peluang kita akan kehilangan," katanya.

Pada acara tersebut, Dokter Aziz sekaligus menjadi saksi penandatanganan Surat Pernyataan Kepeminatan Investasi oleh Kepala DPMPTSP dan beberapa investor, di antaranya investor di bidang properti dan perhotelan. (Heru Suyitno)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://www.antaranews.com/berita/3714798/realisasi-investasi-kota-magelang-semester-i-capai-rp446-miliar>, "Realisasi Investasi kota Magelang Semester I Capai Rp446 Miliar", tanggal 7 September 2023.
2. <https://www.wartabanyumas.com/realisasi-investasi-di-kota-magelang-semester-i-capai-rp446-miliar>, "Realisasi Investasi di Kota Magelang Semester I Capai Rp446 Miliar", tanggal 7 September 2023.
3. <https://news.harianjogja.com/read/2023/09/06/500/1147649/wow-realisasi-investasi-kota-magelang-naik-16-per-tahun>, "Wow! Realisasi Investasi Kota Magelang Naik 16% Per Tahun", tanggal 6 September 2023.
4. <https://www.beritaja.com/realisasi-investasi-kota-magelang-semester-i-capai-rp446-miliar-beritaja-76701.html>, "Realisasi Investasi Kota Magelang Semester I Capai Rp446 Miliar", tanggal 6 September 2023.

**Catatan :**

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Magelang, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>
- Terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
  - a. Pasal 78
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.

- 3) ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD
  - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 79
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
  - 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 201 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- Terkait penanaman modal diatur pada:
    1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
      - a. Pasal 5
        - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
      - b. Pasal 30
        - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
    - a. Pasal 1
      - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
      - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
      - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
    - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*